



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008](#) tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015](#) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016](#) tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
11. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017](#) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirtawening yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirtawening.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung yang selanjutnya disingkat Perumda Tirtawening adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya dimiliki Pemerintah Daerah.
8. Air minum adalah air hasil proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan diproduksi oleh Perumda Tirtawening.
9. Bak Penampungan (*reservoir*) adalah tempat penampungan air minum sebagai hasil proses pengolahan sebelum didistribusikan ke masyarakat.
10. Pipa dinas adalah pipa yang mengalirkan air minum dari pipa distribusi ke pipa persil melalui meter air.
11. Pipa persil air minum adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam persil setelah meter air.
12. Persil adalah suatu bidang tanah dengan bangunan yang akan atau telah menggunakan pelayanan dari Perumda Tirtawening.
13. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air.
14. Segel ...

14. Segel meter air adalah alat pengaman yang dipasang pada meter air untuk mencegah kerusakan meter air.
15. Barang dan material milik inventaris Perumda Tirtawening adalah barang berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perumda Tirtawening yang digunakan untuk menunjang operasional dan pelayanan Perumda Tirtawening.
16. Keran Umum adalah jenis sambungan pelanggan yang mendistribusikan air melalui keran untuk dipergunakan masyarakat tertentu yang mendapatkan subsidi tarif dan berada di wilayah pemukiman berpenduduk padat dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
17. Hidran Umum adalah jenis sambungan pelanggan yang mendistribusikan air melalui keran umum dengan menggunakan bak penampungan air sementara untuk dipergunakan masyarakat tertentu yang mendapatkan subsidi tarif dan berada di wilayah pemukiman berpenduduk padat dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
18. Hidran Kebakaran adalah sarana pengambilan air yang disediakan khusus untuk penanggulangan kebakaran.
19. Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistim curah dari mobil tangki air.
20. Pelayanan Mobil Tangki Air Minum adalah pelayanan melalui sarana mobil tangki air minum kepada masyarakat.
21. Air limbah adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
22. Jaringan air limbah adalah saluran pembuangan air limbah milik dan/atau yang dikelola oleh Perumda Tirtawening.
23. Tangki Septik adalah wadah/ruangan yang berfungsi sebagai tempat penampungan air limbah.
24. Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (*Sewage Treatment Plant*) yang selanjutnya disingkat STP adalah bangunan instalasi pengolahan air limbah domestik skala besar milik Perumda Tirtawening.

25. Sistem ...

25. Sistem perpipaan air limbah adalah jaringan perpipaan air limbah beserta sarana dan prasarana lainnya yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa persil air limbah sampai ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
26. Pipa persil air limbah adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (plumbing system).
27. Pelayanan Mobil Tangki Air Limbah adalah pelayanan penyedotan lumpur dari tangki septik melalui mobil tangki air limbah kepada masyarakat/pelanggan yang belum atau tidak terjangkau oleh sarana perpipaan air limbah.
28. Sambungan langganan air minum yang selanjutnya disingkat SL adalah jenis sambungan pelanggan yang menerima pelayanan air minum dari Perumda Tirtawening.
29. Sambungan rumah air limbah yang selanjutnya disingkat SR adalah jenis sambungan pembuangan air limbah dari pelanggan ke sistem perpipaan air limbah Perumda Tirtawening.
30. Pelanggan adalah perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dan/atau layanan pembuangan air limbah dari Perumda Tirtawening.
31. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
32. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
33. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
34. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
35. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
36. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Tirtawening dan pelanggan.

37. Tarif ...

37. Tarif Tetap Air Limbah adalah Tarif yang nilainya bersifat tetap tanpa memperhatikan jumlah penghitungan pembuangan Air Limbah dan pemakaian Air Minum.
38. Biaya dasar adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum yang dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
39. Tarif air limbah adalah biaya layanan air limbah Perumda Tirtawening meliputi sistem pelayanan air limbah setempat dan sistem pelayanan air limbah terpusat.
40. Tarif pelayanan air limbah sistem setempat adalah biaya layanan air limbah untuk sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
41. Tarif pelayanan air limbah sistem terpusat adalah biaya layanan air limbah untuk sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
42. Tarif batas atas adalah tarif standar kebutuhan pokok air minum yang disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi serta tidak melampaui 4% (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
43. Tarif batas bawah adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
44. Rekening pelanggan adalah surat tagihan atas pelayanan air minum dan/atau pelayanan air limbah Perumda Tirtawening yang ditujukan kepada pelanggan.
45. Pendapatan selain perpipaian adalah pendapatan yang berasal dari biaya administrasi yang dibebankan kepada pelanggan terkait dengan pembayaran tagihan rekening Perumda Tirtawening.
46. Biaya beban tetap adalah biaya yang harus dibayar setiap bulan oleh pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minum yang ditetapkan Direksi.

BAB ...

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perumda Tirtawening dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengatur pelayanan air minum, pelayanan air limbah, pengaturan tarif air minum dan pengaturan tarif air limbah yang dikelola oleh Perumda Tirtawening.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pelayanan air minum dan air limbah;
- b. Pengaturan Tarif air minum dan air limbah;
- c. Tata Cara Pengenaan Ganti Rugi dan Denda; dan

BAB III PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Kelompok Pelanggan, Kontrak Berlangganan, dan Nama Pelanggan

Paragraf 1

Kelompok Pelanggan

Pasal 4

- (1) Pelanggan Perumda Tirtawening diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok I menampung jenis pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
 - b. Kelompok II menampung jenis pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum dengan membayar Tarif Dasar.
 - c. Kelompok ...

- c. Kelompok III menampung jenis pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
 - d. Kelompok khusus menampung jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum di atas Standar Kebutuhan Pokok dengan membayar Tarif Penuh.
 - (3) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan air minum kepada pihak lain.
 - (4) Ketentuan membayar tarif penuh bagi golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi golongan pelanggan pada huruf a dengan membayar tarif dasar.
 - (5) Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal 5

- (1) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
- (3) Dalam hal kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BUMD, diberlakukan tarif berdasarkan tarif kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelanggan yang dapat mendistribusikan air minum kepada pihak lain, diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.

Paragraf ...

Paragraf 2
Kontrak Berlangganan

Pasal 6

- (1) Hubungan Perumda Tirtawening dengan pelanggan dilakukan berdasarkan kontrak berlangganan.
- (2) Kontrak berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. subjek/para pihak yang melakukan kontrak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. keadaan kahar;
 - d. larangan dan sanksi; dan
 - e. ketentuan penyelesaian sengketa.

Paragraf 3
Nama Pelanggan

Pasal 7

- (1) Pemberian nama pelanggan air minum dan air limbah pada data pelanggan perumda Tirtawening atas nama pemilik Persil atau pemakai Persil yang bersangkutan atas seizin pemilik Persil.
- (2) Dalam hal status kepemilikan persil berubah, maka pelanggan wajib mengajukan permohonan balik nama.

Bagian Kedua
Pelayanan Air Minum

Pasal 8

Pelayanan air minum kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut:

- a. pelayanan melalui jaringan perpipaan dengan cara sambungan langganan, keran umum, hidran umum, hidran kebakaran dan sarana lainnya; dan
- b. pelayanan bukan jaringan perpipaan yang dilayani melalui mobil tangki air minum.

Paragraf ...

Paragraf 1
Pelayanan Sambungan Langganan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan pelayanan air minum melalui sistem perpipaan dari Perumda Tirtawening, terlebih dahulu mengajukan permohonan pelayanan sambungan air minum kepada Perumda Tirtawening.
- (2) Pelayanan sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan biaya pemasangan sambungan baru yang besaran biaya dan mekanismenya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 2

Pemutusan dan Penutupan Sambungan Langganan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melakukan optimalisasi dan efisiensi pelayanan Perumda Tirtawening dapat melakukan pemutusan saluran air minum Pelanggan.
- (2) Pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (3) Pelanggan yang sudah dilakukan pemutusan sambungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memiliki kewajiban pembayaran tunggakan kepada Perumda Tirtawening.
- (4) Terhadap Pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Tirtawening dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan saluran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal ...

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pelanggan dapat mengajukan permohonan penutupan saluran air minum kepada Perumda Tirtawening.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan penutupan saluran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 3

Penyambungan Kembali Sambungan Langganan

Pasal 12

- (1) Bagi Pelanggan yang telah dilakukan penutupan atau pemutusan saluran air minum, dapat mengajukan permohonan penyambungan kembali saluran air minum kepada Perumda Tirtawening.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan penyambungan kembali saluran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 4

Meter Air

Pasal 13

- (1) Setiap sambungan langganan dipasang meter air dan disegel oleh Perumda Tirtawening.
- (2) Pelanggan wajib menjaga keamanan meter air yang terpasang.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian meter air yang mengalami gangguan merupakan kewenangan Perumda Tirtawening.
- (4) Dalam hal Pelanggan melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kehilangan dan/atau kerusakan meter air, dikenakan biaya perbaikan atau penggantian sebagaimana mestinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, dan pengamanan meter air diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf ...

Paragraf 5

Keran Umum, Hidran Umum, Terminal Air dan
Mobil Tangki Air Minum

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum pada permukiman kumuh dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat dilakukan pemasangan keran umum dan hidran umum melalui pipa distribusi.
- (2) Bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan perpipaan distribusi yang berada di permukiman kumuh dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat dilayani oleh terminal air yang pengisian airnya dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air minum.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan permohonan pelayanan mobil tangki air minum Perumda Tirtawening.
- (4) Perumda Tirtawening melayani pengiriman air melalui mobil tangki air dengan memungut biaya pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis operasional, penempatan, pemeliharaan, pengiriman air, dan pengelolaan keran umum, hidran umum, pelayanan mobil tangki air minum, dan terminal air diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 6

Hidran Kebakaran

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menanggulangi kebakaran, Perumda Tirtawening menyediakan hidran kebakaran yang dapat digunakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pemadaman kebakaran.
- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan koordinasi dengan Perumda Tirtawening.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan hidran kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf ...

Paragraf 7
Gangguan Pelayanan

Pasal 16

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan dalam hal terjadi gangguan pelayanan, untuk ditindaklanjuti oleh Perumda Tirtawening.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan pelayanan yang disebabkan oleh kegiatan Perumda Tirtawening maka Perumda Tirtawening akan memberitahukan kepada Pelanggan atas gangguan pelayanan tersebut melalui media massa, media daring, dan media komunikasi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Pelayanan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Perumda Tirtawening dapat melakukan pelayanan air limbah bagi Pelanggan air minum dan bukan Pelanggan air minum.
- (2) Pelayanan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pelayanan melalui sistem perpipaan/terpusat dengan pemasangan sambungan rumah air limbah (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat);
 - b. pelayanan melalui sistem setempat dengan penyedotan lumpur tinja menggunakan mobil tangki air limbah (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat); dan
 - c. pelayanan melalui sarana pelayanan air limbah lainnya.

Paragraf ...

Paragraf 1

Pelayanan Sistem Perpipaan/Terpusat

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan pelayanan air limbah sistem perpipaan/terpusat dari Perumda Tirtawening, terlebih dahulu mengajukan permohonan pelayanan air limbah kepada Perumda Tirtawening.
- (2) Pelayanan air limbah sistem perpipaan/terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan biaya supervisi pemasangan sambungan baru yang besaran biaya dan mekanismenya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 2

Pelayanan Sistem Setempat

Pasal 19

- (1) Bangunan yang terletak di kawasan yang belum terlayani jaringan air limbah diwajibkan membuat sistem pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik atau STP yang memenuhi standar yang berlaku.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyedotan lumpur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Area Teknis Sistem Perpipaan Air Limbah

Pasal 20

- (1) Bagi Persil yang secara teknis berada pada area sistem perpipaan air limbah, wajib menyalurkan air limbah ke saluran pembuangan air limbah milik dan/atau dikelola oleh Perumda Tirtawening.
- (2) Bagi Persil yang secara teknis tidak berada pada area sistem perpipaan air limbah, dapat dilayani melalui sistem setempat.
- (3) Untuk area sistem perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya konstruksi kepada pemilik Persil.

(4) Air ...

- (5) Air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang melebihi karakteristik air limbah domestik, sebelum disalurkan ke jaringan air limbah dilakukan pengolahan pendahuluan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jarak area teknis sistem perpipaan air limbah dan biaya konstruksi diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 4

Penutupan dan Pemutusan Sambungan Rumah

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melakukan optimalisasi dan efisiensi pelayanan, Perumda Tirtawening dapat melakukan penutupan atau pemutusan sambungan rumah air limbah Pelanggan.
- (2) Pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (3) Pelanggan yang sudah dilakukan penutupan atau pemutusan sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap memiliki kewajiban pembayaran tunggakan kepada Perumda Tirtawening.
- (4) Terhadap Pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Tirtawening dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan atau pemutusan sambungan rumah air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf ...

Paragraf 5

Penyambungan Kembali Sambungan Rumah

Pasal 22

- (1) Bagi Pelanggan yang telah dilakukan penutupan atau pemutusan sambungan rumah air limbah, dapat mengajukan permohonan penyambungan kembali sambungan rumah air limbah kepada Perumda Tirtawening.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan penyambungan kembali sambungan rumah air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 6

Pelayanan Mobil Tangki Air Limbah

Pasal 23

- (1) Bagi Pelanggan air minum yang belum terjangkau jaringan air limbah, dapat dilakukan pelayanan penyedotan tangki septik yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Bagi masyarakat bukan Pelanggan air minum, dapat dilakukan pelayanan penyedotan tangki septik oleh Perumda Tirtawening dengan dikenakan tarif pelayanan yang berlaku.
- (3) Mobil tangki air limbah milik swasta yang membuang air limbahnya ke jaringan air limbah Perumda Tirtawening dikenakan biaya pembuangan air limbah yang ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Keempat
Kerja Sama Pelayanan Air Minum dan Air Limbah

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan air minum dan air limbah, Perumda Tirtawening dapat bekerja sama dengan badan hukum, badan usaha, koperasi, perorangan, dan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV
TARIF AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu
Dasar Penetapan Tarif

Pasal 25

Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku

Bagian Kedua
Pendapatan dan Tarif

Pasal 26

- (1) Pendapatan Perumda Tirtawening terdiri atas:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tarif Air Minum;
 - b. Tarif air limbah;
 - c. beban tetap;
 - d. pemeliharaan meter air; dan
 - e. pendapatan selain perpipaan.

(3) Pendapatan ...

- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa dinas; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.
- (4) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Tarif air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Perumda Tirtawening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain tarif air minum dan tarif air limbah diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Golongan Tarif

Pasal 27

Golongan tarif Pelanggan air minum dan air limbah Perumda Tirtawening didasarkan pada kelompok Pelanggan menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

1. Kelompok I terdiri atas:
 - a. Sosial Umum Golongan Tarif 1A; dan
 - b. Sosial Khusus Golongan Tarif 1B.
2. Kelompok II terdiri atas:
 - a. Rumah Tangga Golongan Tarif 2 A1;
 - b. Rumah Tangga Golongan Tarif 2 A2;
 - c. Rumah Tangga Golongan Tarif 2 A3;
 - d. Rumah Tangga Golongan Tarif 2 A4; dan
 - e. Rumah Tangga Golongan Tarif 2 A5.
3. Kelompok III terdiri atas:
 - a. Instansi Pemerintahan Golongan Tarif 2B;
 - b. Niaga Kecil Golongan Tarif 3A;
 - c. Niaga Menengah Golongan Tarif 3B;
 - d. Niaga Besar Golongan Tarif 3C;
 - e. Industri Kecil Golongan Tarif 4A;
 - f. Industri Menengah Golongan Tarif 4B; dan
 - g. Industri besar Golongan Tarif 4C.

Bagian ...

Bagian Keempat
Mekanisme Penetapan Tarif

Pasal 28

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. Tarif rendah;
 - b. Tarif dasar;
 - c. Tarif penuh; dan
 - d. Tarif kesepakatan.
- (2) Tarif air minum dan air limbah Perumda Tirtawening ditetapkan berdasarkan golongan tarif dan blok pemakaian air pelanggan.
- (3) Tarif air minum dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui perjanjian khusus Perumda Tirtawening dengan Pelanggan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Rancangan tarif disusun oleh Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung meliputi:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tariff berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

(2) Rancangan ...

- (2) Rancangan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Wali Kota.
- (3) Rancangan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal Wali Kota menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak memenuhi pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutupi kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besaran tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media daring paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Bagian Kelima

Penyesuaian dan Peninjauan Tarif

Pasal 30

- (1) Penyesuaian tarif dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan
 - c. kebutuhan perusahaan.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Direksi melalui Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Terhadap penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan penyesuaian tarif secara otomatis paling lambat bulan November untuk setiap tahunnya.
- (4) Besaran persentase penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 31

- (1) Peninjauan tarif dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan.
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan Perumda Tirtawening, paling lambat 1 (satu) tahun sekali Direksi dapat mengusulkan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam

Rekening Pelanggan Perumda Tirtawening

Pasal 32

- (1) Rekening Pelanggan Perumda Tirtawening terdiri atas Tagihan Air Minum dan/atau Tagihan Air Limbah.
- (2) Rekening Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setiap bulan oleh Perumda Tirtawening kepada Pelanggan untuk dilakukan pembayaran paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan.
- (3) Dalam hal batas akhir pembayaran jatuh pada hari libur, batas akhir pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bagi Pelanggan yang melakukan pembayaran melebihi batas akhir pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Pembayaran rekening Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Perumda Tirtawening.

Paragraf 1

Tagihan Air Minum

Pasal 33

Pelanggan membayar tagihan air minum setiap bulan yang terdiri atas:

- a. Tarif air minum; dan
- b. beban tetap.

Pasal ...

Pasal 34

- (1) Penghitungan jumlah tagihan air minum dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada besaran hasil pencatatan meter selama 1 (satu) bulan dikalikan tarif air minum, ditambah kewajiban lainnya yang lebih lanjut diatur oleh Direksi.
- (2) Besaran tarif air minum per meter kubik untuk setiap kelompok Pelanggan berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Air Minum.
- (3) Dalam hal meter air tidak berfungsi dan/atau tidak dapat terbaca, tetapi pelanggan tetap menggunakan air, Pelanggan membayar tagihan air minum berdasarkan penghitungan pemakaian air yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Pasal 35

- (1) Perumda Tirtawening mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan apabila pemakaian air minum kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Perumda Tirtawening.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.

Paragraf 2

Tagihan Air Limbah

Pasal 36

Pelanggan membayar Tagihan Air Limbah setiap bulan yang terdiri atas:

- a. biaya pelayanan air limbah sistem setempat; atau
- b. biaya pelayanan air limbah sistem terpusat.

Pasal 37

- (1) Besaran tarif air limbah untuk setiap kelompok Pelanggan berdasarkan pada Keputusan Wali Kota tentang Tarif Air Limbah.
- (2) Dalam hal meter air Pelanggan tidak terbaca atau tidak terukur dengan baik, maka perhitungan tagihan air limbah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal ...

Pasal 38

- (1) Bagi Pelanggan air minum yang menggunakan Pelayanan Air Limbah Sistem Setempat dikenakan tarif tetap air limbah.
- (2) Bagi Pelanggan air minum dan bukan Pelanggan air minum golongan niaga atau industri yang menggunakan Pelayanan Air Limbah Sistem Setempat dikenakan tarif tetap air limbah.
- (3) Bagi Pelanggan air minum golongan niaga atau industri yang menggunakan Pelayanan Air Limbah Sistem Terpusat dikenakan tarif 30% (tiga puluh persen) dari tagihan air minum.
- (4) Bagi Pelanggan air limbah yang bukan pelanggan air minum golongan niaga atau industri yang menggunakan Pelayanan Air Limbah Sistem Terpusat dikenakan tarif 30% (tiga puluh persen) dari volume pemakaian air tanah yang dikonversikan ke dalam tarif air minum yang berlaku.
- (5) Bagi pelanggan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak memiliki meter air tanah, penghitungan volume pemakaian air tanah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 39

- (1) Mobil Tangki tinja selain milik Perumda Tirtawening yang membuang lumpur tinja ke infrastruktur milik Perumda Tirtawening dikenakan tarif pembuangan lumpur tinja.
- (2) Tarif pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Biaya Supervisi

Pasal 40

- (1) Penyambungan saluran air limbah dari persil ke jaringan air limbah Perumda Tirtawening dan pembuatan tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah setempat lainnya dikenakan biaya supervisi yang dibebankan kepada Pelanggan.
- (2) Besaran biaya supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Pembuatan ...

- (3) Pembuatan tangki septik air limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelanggan berpedoman pada standar konstruksi yang ditetapkan oleh Perumda Tirtawening.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN GANTI RUGI DAN DENDA

Bagian Kesatu

Ganti Rugi

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan barang, material dan/atau, kehilangan air yang dilakukan dengan sengaja dan/atau kelalaian oleh setiap orang, badan hukum atau Pelanggan, Direksi Perumda Tirtawening wajib melakukan upaya penuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

Denda

Pasal 42

- (1) Distribusi air minum untuk tujuan komersial yang dilakukan oleh kelompok Pelanggan selain yang termasuk dalam kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 43

- (1) Barangsiapa yang melakukan pembuangan air limbah ke dalam saluran air limbah milik Perumda Tirtawening tanpa persetujuan Perumda Tirtawening, dikenakan sanksi berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 270 Tahun 2013 tentang Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 10) sepanjang mengenai Penetapan Tarif dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota tentang Tarif Air Minum dan Tarif Air Limbah pada Perumda Tirtawening.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 046 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 1) dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 270 Tahun 2013 tentang Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum Dan Air Limbah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 10), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 046 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 1); dan
2. Peraturan ...

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 270 Tahun 2013 tentang Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002